

PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 102

Amaliatus Sholikhah

*Alumni STAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46
Tulungagung
Email: lia_lio@yahoo.co.id*

Abstract

This article discusses the murabaha (resale with an advance) financing contained in the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 102. Murabaha financing has been described in SFAS no. 102, which contains the scope, definitions, characteristics, recognition and measurement, accounting for the final buyer, disclosure, terms of the transaction, and the effective date of the withdrawal. The discussion focuses on the characteristics of murabaha, because the characteristics are the foundation of the murabaha financing. In addition, characteristics will also be able to present an overview of the murabaha contract, which is not shared by the other contract-agreement.

Kata kunci: *Pembiayaan Murabahah, PSAK No. 102*

Pendahuluan

Era modernisasi yang semakin berkembang pesat, teknologi yang semakin canggih tidak membuat peran lembaga keuangan menjadi

tergeser. Pesatnya perkembangan industri perbankan, dan lingkup transaksi yang telah terjadi di dalamnya menjadi penyebab semakin besarnya tuntutan masyarakat akan transparansi bank sehingga dapat memicu perbankan untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka menjaga kepercayaan dari masyarakat. Perkembangan kegiatan usaha tersebut dapat berjalan dengan baik maka sangat diperlukan berbagai pendukung yang memadai yakni laporan keuangan atau akuntansi.

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.¹ Berkaitan dengan hal tersebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan dasar atau pedoman yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan.

Baik dan buruknya perkembangan PSAK secara otomatis akan mempengaruhi baik dan buruknya perkembangan akuntansi, yang juga akan mempengaruhi akuntansi syariah. Hal tersebut dikarenakan bahwa, PSAK merupakan sebuah standar dalam penerapan akuntansi. Akuntansi mempunyai peran penting dalam menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dalam operasionalnya perbankan sangat berkaitan erat dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Keberadaan PSAK akan mampu menghantarkan sistem akuntansi yang baik pula, yang mana hal tersebut juga akan mendorong pesatnya perekonomian Islam. Standar akuntansi di Indonesia yang berprinsip bahwa akuntansi Indonesia merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Standar Akuntansi ini akan terus berkembang dan berubah sesuai dengan

1 Lili M Sadeli, *Dasar-Dasar Akutansi* (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 2.

perkembangan dan tuntutan masyarakat.²

Pada tahun 2007 telah terbit 6 (enam) PSAK transaksi syariah yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN) di antaranya: PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK no. 102 tentang akuntansi *murabahah*, PSAK no. 103 tentang akuntansi salam, PSAK no 104 tentang akuntansi istishna, PSAK no 105 tentang akuntansi *mudharabah*, dan PSAK 106 tentang akuntansi *musyarakah*. Dengan diterbitkannya UU Perbankan syariah sangat diharapkan mampu memperkuat fatwa MUI yang terkait dengan bunga bank riba yang dikeluarkan pada tahun 2004.³

Eksistensi akan pentingnya PSAK juga telah dibuktikan dengan banyaknya peneliti-peneliti yang tertarik untuk mengkaji PSAK no. 102. kebanyakan dari peneliti meneliti keseluruhan atas isi PSAK *murabahah* yang menjadikan kurangnya penjelasan yang maksimal mengenai karakteristik *murabahah*. PSAK No. 102 merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan *murabahah* yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga perbankan syariah.

Dalam penjelasan PSAK aset *murabahah* untuk tujuan dijual kembali diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, namun saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tidak sedikit bank yang tidak sesuai dengan PSAK dengan kata lain bank melakukan pembiayaan dengan memberikan uang tunai atau cash, atau bisa juga diartikan bahwa bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi memberikan sejumlah uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang tersebut. Sedangkan *murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang

2 Wiwin Yadiati, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenda Media Group, 2007), h. 30.

3 <http://grahasyariah.wordpress.com/ekonomi-syariah/> diakses pada tanggal 22 Pebruari 2013.

telah disepakati, dengan kata lain penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁴

Akad *murabahah* merupakan akad yang sangat familiar di kalangan lembaga keuangan Islam seperti halnya *Baitul mal wa Tamwil* (BMT). BMT merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis Islam yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat non profit dan komersial, yang mana usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.⁵

Akuntansi

Pengertian Akuntansi

Akuntansi atau yang tepatnya akuntansi keuangan atau Accounting adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode.⁶

Komite istilah *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) mendefinisikan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengihtisaran dengan cara-cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya.⁷

Accounting Principle Board (APB) statemen No.4 mendefinisikan akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Akuntansi dalam APB ini

4 Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101.

5 Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia), h. 96.

6 Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 4.

7 *Ibid.*, h. 5.

berfungsi memberikan informasi kuantitatif, pada umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara berbagai alternatif.⁸

Tujuan Akuntansi

Menurut PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia), pada tahun 1984 PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah:⁹ (1) Untuk memberikan laporan keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. (2) Untuk mengungkap sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan. Seperti, informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut oleh perusahaan.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Tujuan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:¹⁰ (1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, serta perubahannya dalam suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. (2) Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercaya kepadanya.

Akuntansi Syariah

Akuntansi (bank) Syariah adalah akuntansi yang berhubungan dengan aspek-aspek lingkungan. Karena syariah mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia baik ekonomi, politik dan sosial. Dengan kata lain, syariah berhubungan dengan seluruh aspek

8 *Ibid.*

9 Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 120.

10 *Ibid.*, h. 121.

kehidupan manusia termasuk dalam hal akuntansi.¹¹ Selain itu akuntansi syariah juga diartikan sebagai teori yang menjelaskan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang ada secara adil.¹²

Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Prinsip umum akuntansi syariah juga terdapat dalam firman Allah, surat al-Baqarah 282:¹³

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila

11 Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi, (Yogyakarta: UUP AMPYKPN, 2005), h. 322.

12 Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah edisi pertama*, (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2002), h. 124.

13 Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah edisi dua*, (Jakarta: PT Salemba Empat, 2005), h. 11.

*kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*¹⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah di atas, adapun prinsip umum akuntansi syariah adalah sebagai berikut:¹⁵ Pertama, prinsip pertanggungjawaban. Dalam prinsip ini terdapat konsep yang tidak asing lagi di seluruh lapisan masyarakat, yang khususnya pada masyarakat muslim. Prinsip ini selalu berkaitan dengan konsep amanah, dan hal tersebut merupakan hasil transaksi antara manusia dengan sang Khaliq. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam surat al-Baqarah ayat 282:

“Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis”.

Kedua, prinsip keadilan. Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Dengan demikian dalam konteks ini terdapat dua pengertian, pertama berkaitan dengan praktik moral, yakni kejujuran yang merupakan faktor dominan, tanpa hal tersebut informasi akuntansi akan menyesatkan dan merugikan masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 di atas yang berbunyi:

“Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”

Kedua, kata adil bersifat fundamental dan tetap berpijak pada norma, nilai etika dan moral, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 282 yakni:

¹⁴ TIM DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 1997), h. 85.

¹⁵ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah edisi dua*, h. 11.

“Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil”.

Ketiga, prinsip kebenaran. Dalam surat al-Baqaraah ayat 282 disebutkan bahwa:

“Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”

Dengan prinsip ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Landasan Akuntansi Syariah

Pertama, surat al-Baqarah ayat 282 sebagaimana telah disebutkan di atas. Berdasarkan hal tersebut, maka merupakan suatu keharusan memenuhi dokumen secara sempurna sebelum mencatat transaksi apapun di dalam buku. Demikian juga dalam surat Shaad (38) ayat 26:

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”¹⁶

Kedua, hadis:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ شَيْمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجُلُّ لِأَمْرِي مُسْلِمٌ أَنْ يُغَيِّبَ مَا بَسِلَعْتِهِ عَنْ أَخِيهِ إِنْ عَلِمَ بِهَا تَرَكَهَا
“Yahya bin Ishaq telah bercerita kepada kami, Ibnu Luhai’ah telah bercerita kepada kami, dari Yazid bin Abi’khabib dari Ibnu Syimasa, dari ‘Ukba bin ‘Amir ia berkata, Rasulullah bersabda saw. Bersabda: “orang islam adalah saudara sesama orang islam, tidak halal bagi orang Islam menyembunyikan cacat barang dagangan kepada saudaranya, jika ia mengetahuinya maka ia meninggalkannya”¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, h. 363.

¹⁷ Abu ‘Abdillah Ahmad bin Ahmad bin Khanbal bin Hilal bin Asad As-Syibani, *Musnad Ahmad*, Jus 35, Maktabah Syamilah, h. 319.

Perbedaan Prinsip yang Mendasar antara Akuntansi Syariah dengan Konvensional

Sebagaimana, yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara *Keduanya*. Adapun perbedaan tersebut yakni:¹⁸

Tabel 1
Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah

	Akuntansi Konvensional	Akuntansi Syariah
1	2	3
Postulat entitas	Pemisah antara bisnis dan pemilik	Entitas berdasarkan pada bagi hasil
Prinsip penyingkapan penuh	Bertujuan untuk mengambil keputusan	Menunjukkan pemenuhan antara hak dan kewajiban kepada Allah, masyarakat, dan individu.
Prinsip objektivitas	Reabilitas pengukuran digunakan dengan dasar bias personal	Berhubungan erat dengan konsep ketaqwaan, yaitu pengeluaran.
		antara materi dan non materi untuk memenuhi kewajiban

18 Muhammad, *Manajemen Bank...*, h. 327.

Prinsip materi	Dihubungkan dengan kepentingan relatif mengenai informasi pembulatan keputusan.	Berhubungan dengan pengukuran dan pemenuhan tugas/kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu.
----------------	---	--

Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi

Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang terdiri dari standar (teknik, prinsip) dan praktik yang diterima oleh umum karena kegunaannya dan kelogisannya. Standar tersebut disebut dengan standar akuntansi, di Indonesia berlaku prinsip akuntansi Indonesia kemudian diganti menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia. Standar akuntansi ini mencakup konvensi, peraturan dan prosedur yang disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (Standard Setting Body).¹⁹

Standar akuntansi ini pada umumnya disusun oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, profesi, dan umum. Di Indonesia yang berwenang menyusun ini adalah dewan Standar Akuntansi Keuangan yang berada di bawah naungan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), melalui diskusi dan dengan pendapat kalangan profesi, akademisi, yang hasilnya akan ditetapkan serta disahkan dalam konggres IAI.²⁰

Standar akuntansi ini merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kejelasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan terus menerus berubah-ubah dan berkembang sesuai

19 Wiwin Yadiarti, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar, edisi pertama*, (Jakarta: Prenda Media Group, 2007), h. 29.

20 *Ibid.*

dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

Belkaoui sebagaimana yang dikutip oleh Slamet Wiyono mengemukakan alasan pentingnya standar akuntansi yang baku sebagai berikut:²¹ (a) Dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, prestasi, dan kegiatan perusahaan. Standar akuntansi mempunyai sifat kejelasan, konsisten, terpercaya, dan dapat diperbandingkan. (b) Memberi pedoman dan peraturan bekerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen, dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntan. (c) Memberikan data base kepada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan dan pengaturan ekonomi, dan meningkatkan efisiensi ekonomi dan tujuan-tujuan makro lainnya.

Penyusunan Standar Akuntansi di Indonesia

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang juga merupakan badan yang menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia, organisasi ini terus berusaha menanggapi perkembangan akuntansi yang khususnya mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntansi sendiri. Perkembangan standar akuntansi tersebut yakni:²² (a) Pada tahun 1957 sejak berdirinya IAI hingga kini pengembangan akuntansi dilakukan secara terus menerus. (b) Pada tahun 1973 terbentuknya panitia penghimpun bahan-bahan dan struktur GAAP (*General Accepted Accounting Principle*) dan GAAS. (c) Pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (komite PAI) yang bertugas menyusun standar keuangan, dan bertugas selama 4 tahun. (d) Pada tahun 1994-1998 terjadinya perubahan nama komite menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK). (e) Pada kongres VIII, tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan

21 Slamet Wiyono, *Cara Mudah...*, h. 150.

22 Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi...*, h. 157.

untuk masa bakti 1998-2000 dan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan SAK.

Badan Penyusun Standar Akuntansi

Standar Akuntansi pada umumnya disusun oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, profesi dan umum. Di Indonesia yang berwenang menyusun ini adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam penyusunan standar akuntansi ada beberapa lembaga atau badan-badan yang terlibat, yang salah satunya adalah: Kantor Akuntan Publik dan Individu.

Kantor Akuntan Publik (KAP) dan individu bertanggung jawab secara independen menyatakan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan disajikan secara wajar dan akurat atas seluruh aktivasinya. Kriteria wajarnya adalah laporan keuangan yang diperiksanya sesuai dengan standar akuntansi yang diterima oleh umum.²³

Standar Profesi Akuntansi Indonesia adalah Standar Profesional Akuntan Publik, dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sejak berdirinya Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1959 telah beberapa kali menghimpun atau menyusun dan merevisi prinsip atau standar akuntansi keuangan tersebut.²⁴

Dalam menyusun standar Akuntansi ini terdapat tiga kemungkinan yakni:²⁵ (a) Diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan pasar atau mekanisme pasar. (b) Diserahkan kepada profesi atau swasta. (c) Diserahkan kepada pemerintah.

Standar Akuntansi Perbankan Syariah

Langkah pengembangan standar akuntansi keuangan bank Islam dimulai pada tahun 1987. Pada tahun 1991 (1411 H) Organisasi

23 Wiwin Yadiati, *Teori Akuntansi...*, h. 31.

24 *Ibid.*, h. 42.

25 Slamet Wijoyono, *Cara Mudah...*, h. 150.

Akuntansi Keuangan untuk Bank dan Lembaga Keuangan telah terdaftar sebagai organisasi nirlaba di Brahrain.²⁶ Pada tanggal 1 Mei 2002 secara resmi Dewan Pengawas Standar Akuntansi Keuangan telah mengeluarkan PSAK No. 59 yang terdiri dari:²⁷ (a) Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah. (b) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi perbankan Syariah.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan, Standar Akuntansi yang dikeluarkan IAI disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).²⁸ Standar akuntansi ini merupakan salah satu instrumen pendukung eksistensi dan perkembangan lembaga perbankan Syariah di Indonesia.

Adapun tujuan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah sebagai berikut:²⁹ (1) Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. (2) Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian pemakai. (3) Laporan keuangan ini juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Misalnya: keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.102 Akuntansi Murabah

Paragraf-paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar yang harus dibaca dalam konteks dengan paragraf-paragraf penjelasan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.

26 Muhammad, *Pengantar Akuntansi...*, h. 194.

27 Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, h. 517.

28 *Ibid.*, h. 53.

29 *Ibid.*, h. 121.

Pendahuluan

Tujuan

01]. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*.

Ruang Lingkup

02]. Pernyataan ini diterapkan untuk:

[a]. lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli; dan

[b]. pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

03]. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud antara lain adalah:

[a]. Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[b]. Lembaga syariah non bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan dan dana pensiun; dan

[c]. Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi *murabahah*.

04]. *Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah.*

Definisi

05]. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:

Aset *murabahah* adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *murabahah*;

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan;

Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi dialakukan secara kas (tunai);

Diskon *murabahah* adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok;

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli;

Nilai wajar adalah jumlah yang disepakati untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar;

Potongan *murabahah* adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual;

Uang muka adalah jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

Karakteristik

[06]. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.

[07]. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

[08]. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan

tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran yang dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

[09]. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

[10]. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah* maka diskon itu merupakan hak pembeli.

[11]. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi: Diskon dalam bentuk apa pun dari pemasok atas pembelian barang; diskon atas biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang; komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

[12]. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

[13]. Penjual dapat meminta pembeli untuk menyediakan agunan atas piutang *murabahah* antara lain, dalam bentuk yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya. Hal ini bertujuan agar nasabah serius dengan pesanannya.

[14]. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Jika akad *murabahah* batal maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang itu lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

[15]. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan perjanjian, maka penjual dapat mengenakan denda

kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

[16]. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli, melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

[17]. Penjual boleh memberi potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan/atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran

Uraian Standar Akuntansi Keuangan

Pertama, aset. Aset *murabahah* adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *murabahah*.³⁰ Sebagaimana firman Allah QS Al-Hasyr: 7:³¹

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa agar harta tidak beredar diantara orang-orang kaya saja, diperlukan adanya pemerataan harta dalam

30 PSAK No. 102.

31 TIM DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah...*, h. 1111.

kegiatan distribusi, jadi harta itu bukan milik pribadi akan tetapi sebagian harta itu ada hak milik orang muslim lainnya yang tidak mampu. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi monopoli antar kaum muslim.

Aset juga bisa diartikan sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan aset yang lain, yang haknya didapat bank syariah sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa yang lalu.³² Selain itu, aset/persediaan *murabahah* adalah aset yang tujuannya dijual kembali, sebesar harga perolehannya. Dalam menentukan harga perolehan tersebut dilakukan dengan cara harga barang ditambah dengan beban-beban yang dikeluarkan sampai dengan barang tersebut dapat berfungsi secara ekonomis.³³ Adapun karakteristik aset adalah dapat diukur secara keuangan, dan tidak berkaitan dengan kewajiban yang harus dibayar.³⁴

Kedua, biaya perolehan; biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.³⁵ Misalnya biaya transportasi barang.

Ketiga, biaya perolehan tunai; biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara kas (tunai). Dalam hal ini pihak nasabah dapat melunasi pembayaran ketika barang yang dipesan telah ada.

Keempat, diskon, pada prinsipnya diskon adalah milik nasabah.³⁶ Diskon *murabahah* adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok.³⁷ Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang diskon dalam *murabahah*

32 Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, h. 339.

33 Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi perbankan...*, h. 104.

34 Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, h. 339.

35 PSAK No. 102.

36 Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Perbankan...*, h. 98.

37 *Ibid.*

yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 16/DSN-MUI/XI/2000 tertanggal 16 September 2000 sebagai berikut:³⁸ (1) Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang desepakati oleh *Kedua* belah pihak, baik sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. (2) Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. (3) Harga yang sebenarnya dalam *murabahah* adalah harga setelah didiskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.

Pemberian diskon atau yang disebut hadiah dalam BMT juga dijelaskan dalam HR. al-Bukhari yakni:³⁹

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْفِرْنَ جَارَةً لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَيْنِ شَاةٍ

“Wahai wanita-wanita muslimah, jangan sekali-kali seorang tetangga menganggap remeh untuk memberikan hadiah kepada tetangganya walau hanya sepotong kaki kambing”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah, janganlah menahan diri untuk memberi karena meremehkan suatu hal yang kecil (barang yang akan diberikan), memberikan sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali.

Kelima, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁴⁰ Misalnya: Linda membutuhkan laptop, karena dia tidak mempunyai uang yang untuk membeli laptop, maka ia memutuskan untuk meminta pihak bank membelikan laptop tersebut dengan memberitahukan spesifikasi barang yang diinginkan. Kemudian pihak bank bekerja sama dengan pemasok/penjual laptop untuk memenuhi permintaan Linda. Setelah pihak bank dengan pihak

38 Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah...*, h. 98.

39 Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 18, Maktabah Syamilah, h. 435.

40 PSAK No. 102.

pemasok bersepakat. Kemudian pihak bank memberitahukan harga dan keuntungan yang diambil pihak bank kepada nasabah (Linda).

Keenam, nilai wajar; nilai wajar adalah jumlah yang disepakati untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar.⁴¹ Nilai wajar ini biasanya diukur dengan menggunakan dasar ketika aset perusahaan tersebut dapat ditukar kepada pihak lain. Adapun cara untuk mengukur aset tersebut yakni: melakukan pendekatan pasar, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui harga aset sejenis yang ada dalam pasar, maka ada kemungkinan bahwa harga pasar suatu aset ada dalam kisaran harta tertentu. Misalnya mobil kijang tahun 1998 pada saat pelaporan di tahun 2002 mempunyai harga yang bervariasi antara penjual satu dengan penjual lain mobil ini pasti akan mempunyai kisaran harga. Oleh karena itu penilai harus menentukan harga pasar yang akan diambil untuk disajikan.⁴²

Berkaitan dengan hal di atas HR Ibnu Majah menjelaskan.⁴³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّيْعَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالُوا لَوْ قَوْمَتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِيَّيْ لَأَرْجُو أَنْ أَفَارِقَكُمْ وَلَا يَطْلُبَنِي أَحَدٌ
مِنْكُمْ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A’la berkata, telah menceritakan kepada kami Sa’id dari Qatadah dari Abu - Nadlrah dari Abu Sa’id ia berkata, “Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, orang-orang pun berkata, “Wahai Rasulullah, andai saja engkau standarkan saja (harganya).” Beliau bersabda: “Aku sangat berharap ketika berpisah dengan kalian tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezhaliman yang aku lakukan”.

41 *Ibid.*

42 Rogonyowokusumo.wordpress.com diakses pada tanggal 23 Pebruari 2013.

43 Ibnu Majah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 6, Maktabah Syamilah, h. 444.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam menentukan harga suatu barang maka diperlukan pendekatan pasar yang bertujuan untuk mengetahui harga yang ada dalam suatu wilayah tersebut. Sehingga tidak ada tuntutan menuntut antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Ketujuh, potongan *murabahah*. Potongan *murabahah* adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual.⁴⁴ Potongan pelunasan piutang *murabahah* pihak bank dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:⁴⁵ [a] Diberikan pada saat pelunasan yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*. [b] Diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasan kepada pembeli.

Kedelapan, uang muka (*urbun*); uang muka adalah jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.⁴⁶ Bekenaan dengan uang muka, yang tercantum dalam Fatwa Nomor 4/DSN-MUI/VI/2000, yang kemudian dijelaskan kembali dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah* tertanggal 16 September 2000, yakni sebagai berikut:⁴⁷ [1] Dalam akad pembiayaan *murabahah* lembaga keuangan syariah [LKS] dibolehkan untuk meminta uang apabila kedua belah pihak bersepakat. [2] Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. [3] Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. [4] Jika uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah. [5] Jika uang muka lebih besar dari kerugian maka LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.

Uang muka ini dimaksudkan untuk bukti keseriusan dalam

44 PSAK No. 102.

45 Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Perbankan...*, h. 101.

46 PSAK no. 102.

47 Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Perbankan...*, h. 98.

pembelian barang tersebut. Berkenanan dengan itu, dalam perlakuan akuntansinya diatur sebagai berikut:⁴⁸ [1] Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima; [2] Pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang; [3] Jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh bank.

Jual beli dengan uang muka ('*urbun*) ini sah, baik telah menentukan batas waktu pembayaran sisanya atau belum menentukannya. Dan secara syar'i, penjual memiliki hak menagih pembeli untuk melunasi pembayaran setelah sempurna jual beli dan terjadi serah terima barang. Dibolehkannya jual beli '*urbun* ini ditunjukkan oleh perbuatan Umar bin Al Khathab. Imam Ahmad menyatakan tentang jual beli seperti ini boleh, dan dari Ibnu Umar r.a juga membolehkannya. Sa'id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin mengatakan: "Diperbolehkan bila ia tidak ingin, untuk mengembalikan barangnya dan mengembalikan bersamanya sejumlah harta". Sedangkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi Saw yang berbunyi:⁴⁹

"Rasulullah Saw melarang jual beli dengan uang muka."

Hadis ini merupakan hadis yang lemah (dhaif), Imam Ahmad dan selainnya telah mendhaifkannya, sehingga (hadis ini) tidak bisa dijadikan sandaran.

Namun bila penjual mengembalikan uang muka tersebut kepada pembeli ketika gagal menyempurnakan jual belinya maka itu lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah sebagaimana Rasulullah Saw telah bersabda.⁵⁰

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا

48 *Ibid.*, h. 111.

49 <http://hadis-rasullullah.blogspot.com/2012/08/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html>, diakses pada tanggal 09 Juni 2013.

50 Abu Daud Slaiman bin Al-Asy'ats bin Iskha' bin Basyir bin Sadad bin Umar Al-Azdi Al Sijzani, *Sunan Abi Daud*, juz 9, Maktabah Syamila, h. 374.

تَرَى وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ
دِينَارًا عَلَى أَبِي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتَكَ لَكَ

“Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan: dan ini adalah yang kita lihat –wallahu A’lam- seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan: Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu”.

Iqalah dalam jual beli dapat digambarkan seseorang membeli sesuatu dari seorang penjual, kemudian pembeli ini menyesal membelinya. Karena mengetahui sangat rugi atau sudah tidak membutuhkan lagi, atau tidak mampu melunasinya, lalu pembeli itu mengembalikan barangnya kepada penjual dan si penjual menerimanya kembali (tanpa mengambil sesuatu dari pembeli).⁵¹

Kesembilan, macam-macam *murabahah*; *murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.⁵²

Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dari pembeli. Misalnya: si Fulan menginginkan satu set meja makan, karena pihak bank belum mempunyai barang tersebut, maka bank bekerja sama kepada pemasok untuk memenuhi permintaan si Fulan. Untuk itu, Fulan tidak dapat langsung mengambil barang tersebut secara langsung karena barang tersebut dipesankan kepada pihak pemasok. Fulan harus membeli barang tersebut. Dalam hal ini terdapat tiga subjek, yakni: nasabah (Fulan), bank, pemasok.

51 <http://hadis-rasulullah.blogspot.com/2012/08/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html>, diakses pada tanggal 09 Juni 2013.

52 PSAK No. 102.

Sedangkan *murabahah* berdasarkan tanpa pesanan sebagai contohnya: si Fulan ingin membeli TV Panasonic 21 inc, karena dia belum mempunyai cukup uang untuk membelinya, maka Fulan memutuskan untuk memohon pihak bank membelikan untuknya. Karena pihak bank telah mempunyai barang tersebut, maka Fulan bisa langsung membawa barang berupa TV Panasonic 21 inc sebagaimana yang diinginkan Fulan. Fulan diperkenankan menolak barang tersebut jika barang yang disediakan oleh pihak bank tidak sesuai dengan keinginannya.

Kesepuluh, metode pembayaran *murabahah*; pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran yang dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.⁵³

Adapun mengenai pembayaran harga oleh nasabah dapat dilakukan secara penuh setelah jatuh tempo, dan dapat pula diangsur setiap periode tertentu. Misalnya sepekan atau satu bulan sekali, selama jangka waktu yang telah disepakati. *Murabahah* yang cara pembayarannya secara berangsur dikenal dengan istilah bai' bitsaman ajil (BBA)/*murabahah* muajjal.⁵⁴

Kesebelas, pemberian denda; jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan perjanjian, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu disebabkan oleh *force majeure*. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.⁵⁵

Allah SWT tidak melarang untuk memberikan denda kepada nasabah yang mampu membayar hutangnya, namun tidak bersedia

53 *Ibid.*

54 Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif/Solusi*, (Yogyakarta:UUI Press, 2002), h. 38.

55 PSAK No. 102.

membayarkannya. Sedangkan jika nasabah tidak mampu melunasi dan gagal menyelesaikan hutangnya, maka bank harus menunda penagihan uang sampai dia menjadi mampu untuk melunasinya.⁵⁶ Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran karena disengaja (nasabah sebenarnya mampu untuk membayar), maka bank diperkenankan untuk mengenakan denda.⁵⁷

Ibu'al-Qayyim meriwayatkan, bahwa Nabi saw. pernah menjatuhkan hukuman ta'zir dengan melarang bagian orang yang berhak dari harta rampasan kaum muslimin, karena dia membuat suatu pelanggaran. Beliau saw. memberikan maklumat tentang hukuman ta'zir orang yang tidak mau membayar zakat, yaitu dengan mengambil sebagian dari harta si pelanggar. Untuk itu Nabi saw. bersabda dalam suatu periwayatan yang diceritakan oleh Ahmad, Abu Daud, dan an-Nasai:⁵⁸

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ
إِلَيْهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا

“Barang siapa memberikan zakat demi mengharapakan pahala, maka ia akan memperoleh pahalanya. Dan barang siapa yang menolaknya, maka sesungguhnya kami akan mengambilnya dan sebagian dari hartanya sebagai penebus kepastian perintah Tuhan kami”.

Penutup

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, dengan kata lain penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

PSAK No. 102 merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan *murabahah*

56 Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah...*, h. 14.

57 *Ibid.*, h. 44.

58 Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad As-Syabani, *Musnad Ahmad*, Juz 40, h. 487.

yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga perbankan syariah. Dalam penjelasan PSAK aset *murabahah* untuk tujuan dijual kembali diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, namun saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tidak sedikit bank yang tidak sesuai dengan PSAK dengan kata lain bank melakukan pembiayaan dengan memberikan uang tunai atau *cash*, atau bisa juga diartikan bahwa bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi memberikan sejumlah uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- al-Bukhari, *Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah*, Shahih Bukhari, Juz 18, Maktabah Syamilah.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008
- <http://grahasyariah.wordpress.com/ekonomi-syariah/> diakses pada tanggal 22 Pebruari 2013.
- <http://hadis-rasullullah.blogspot.com/2012/08/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html>, diakses pada tanggal 09 Juni 2013.
- <http://hadis-rasullullah.blogspot.com/2012/08/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka.html>, diakses pada tanggal 09 Juni 2013.
- Ibnu Majah, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 6, Maktabah Syamilah.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif/Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, edisi revisi, Yogyakarta: UUP AMPYKPN, 2005.
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah edisi dua*, Jakarta: PT Salemba Empat, 2005.
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah edisi pertama*, Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2002.
- Rogonyowokusumo.wordpress.com diakses pada tanggal 23 februari 2013.
- Sadeli, Lili M., *Dasar-Dasar Akutansi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, cet. Keempat.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif*

dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, cet. *Kedua*.

al-Sijistani, Abu Daud Slaiman bin Al-Asy'ats bin Iskha' bin Basyir bin Sadad bin Umar Al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, juz 9, Maktabah Syamilah.

as-Syaibani, Abu 'Abdillah Ahmad bin Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad, *Musnad Ahmad*, Jus 35, Maktabah Syamilah.

as-Syaibani, Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad, *Musnad Ahmad*, Juz 40.

TIM DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: PT. Sari Agung, 1997.

Wiyono, Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Yadiati, Wiwin, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenda Media Group, 2007.